

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1956

#### **TENTANG**

# PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa di dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 13 tahun 1956 (L.N. 1956 - 27) perlu diadakan peraturan-peraturan dan diambil tindakan-tindakan terhadap tanah-tanah guna perusahaan kebun, yang kini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak atau yang kini belum

diusahakan atau tidak diusahakan kembali sebagaimana mestinya.

Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 7 Undang-undang No. 13 tahun 1956.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

# Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang peraturan-peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.

#### Pasal 1.

Hak-hak erfpacht guna perusahaan kebun (selanjutnya di dalam Undangundang ini akan disebut: hak-hak erfpacht), yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini sudah habis waktunya atau di dalam satu tahun akan habis waktunya, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga, menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak, tidak akan diperpanjang atau diperbaharui.



- 2 -

#### Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 di atas hak erfpacht, yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa, hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diusahakan secara layak, atau karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Pertanian belum diusahakan kembali, dibatalkan oleh Menteri Agraria.

#### Pasal 3.

- (1) Pemegang hak erfpacht yang pada atau setelah mulai berlakunya Undang-undang ini telah menduduki perusahaan kebunnya wajib untuk melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memulai atau meneruskan pengusahaan perusahaan kebunnya secara yang layak, menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam mana pemegang hak yang belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat 1 pasal ini diberi kesempatan untuk memulai pengusahaan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.
- (3) Di dalam hal pemegang hak-sesudah waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat di atas, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian hak erfpacht atas tanah perusahaan kebun itu dapat.dibatalkan oleh Menteri Agraria.
- (4) Hak erfpacht yang dimaksud dalam ayat 3 di atas dapat dibatalkan juga di dalam hal, menurut pertimbangan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria, sikap dari perbuatan pemegang hak selama waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini menunjukkan, bahwa ia tidak berniat untuk mengusahakan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.



- 3 -

- (5) Tiap serah pakai hak erfpacht atas tanah perkebunan dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria, jika pemegang hak pakai itu menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak melakukan suatu pengusahaan tanah yang layak.
- (6) Yang dimaksud dengan "serah-pakai" di dalam ayat 5 di atas ialah semua perbuatan yang berwujud pemindahan risiko untung rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain, kecuali yang berwujud pemindahan hak.

#### Pasal 4.

- (1) Tanah-tanah perusahaan kebun yang hak erfpachtnya dibatalkan menurut pasal 2 dan 3 di, atas, sejak tanggal surat keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak fihak ketiga yang membebani tanah itu.
- (2) Tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perusahaan kebun yang hak erfpachtnya dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, demikian juga bangunan-bangunan yang ada di tanah itu yang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan yang layak dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Di dalam surat keputusan pembatalan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat dicantumkan perintah pengosongan yang dijalankan dengan segera oleh jurusita, kalau perlu dengan bantuan polisi.
- (4) Peruntukan tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 1 di atas ditentukan oleh Menteri Agraria dan sepanjang masih merupakan tanah pertanian atas usul Menteri Pertanian.



- 4 -

(5) Di dalam hal tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 4 di atas yang merupakan perusahaan kebun penguasaan dan/ atau pengusahaannya diserahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal keuangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 5.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 berlaku juga bagi pemegang-pemegang hak eigendom dan hak-hak kebendaan lainnya guna perusahaan kebun besar.
- (2) Di dalam hal terjadi apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat 3 dan 4, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian tanah perkebunan yang bersangkutan, dapat dikuasai oleh Negara, demikian juga tanamantanaman dan bangunan-bangunan termaksud dalam pasal 4 ayat 2.
- (3) Kelanjutan penguasaan dan pengusahaan tanah dan perusahaan kebun tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

#### Pasal 6.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal di atas dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 di atas dapat memberi ancaman pidana atas pelanggaran aturan-aturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, -
- (3) Perbuatan pidana termaksud dalam ayat 2 di atas adalah pelanggaran.

# Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesa.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1956 Presiden Republik Indonesia.

ttd

SOEKARNO.

Menteri Agraria,

ttd

A.A. SOEHARDI.

Menteri Pertanian.

ttd

ENI KARIM.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1956 Menteri Kehakiman.

ttd

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 74 TAHUN 1956